

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIK YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN LUAR  
ANGKASA *OUTER SPACE TREATY 1967* TERHADAP PENEMPATAN  
SATELIT *MALLIGYONG -1* KOREA UTARA DI LUAR ANGKASA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



**OLEH:**

**YUSTINIANUS NUWA MAGHI  
(51121100)**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2025**

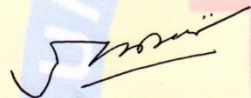
**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROBLEMATIK YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN LUAR ANGKASA  
OUTER SPACE TREATY 1967 TERHADAP PENEMPATAN SATELIT  
MALLIGYONG -I KOREA UTARA DI LUAR ANGKASA**

**NAMA** : YUSTINIANUS NUWA MAGHI  
**NOMOR REGISTRASI** : 51121100  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK** : Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum

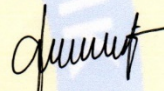
**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**



Dr. YUSTINUS PEDRO, SH., M.Hum  
NIDN: 0829095801

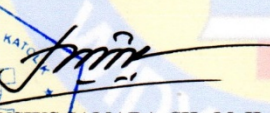
**PEMBIMBING II**



Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H  
NIDN: 0805048003

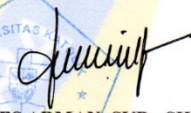
**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI HUKUM**


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H  
NIDN: 0805048003



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

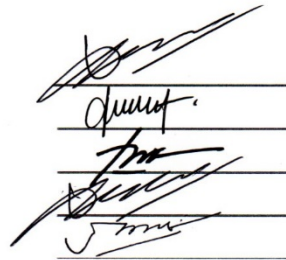
Pada hari ini, *Kamis* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Tiga Belas Tiga Puluh* sampai pukul *Lima Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yustinianus Nuwa Maghi  
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 04 September 2002  
N I M : 51121100  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/*Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : **"Problematik Yuridis Penerapan Perjanjian Luar Angkasa *Outer Space Treaty* 1967 Terhadap Penempatan Satelit *Malligyong-1* Korea Utara di Luar Angkasa"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

**Ketua Prog. Studi Hukum**

  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395  
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yustinianus Nuwa Maghi  
NIM : 51121100  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **“Problematic Yuridis Penerapan Perjanjian Luar Angkasa *Outer Space Treaty* 1967 Terhadap Penempatan Satelit *Malligyong-1* Korea Utara di Luar Angkasa”** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025  
Pembuat Pernyataan



Yustinianus Nuwa Maghi

## Abstrak

Penelitian ini membahas problematik yuridis penerapan *Outer Space Treaty* (OST) 1967 terhadap penempatan satelit *Malligyong-1* milik Korea Utara yang diluncurkan untuk tujuan militer, yaitu melakukan pengintaian terhadap aktivitas militer Amerika Serikat dan Korea Selatan. Tindakan ini menimbulkan pertanyaan hukum internasional, khususnya terkait pelanggaran terhadap prinsip penggunaan damai ruang angkasa (*peaceful purposes*), larangan militerisasi, serta prinsip ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia (*Common Heritage of Mankind*).

Masalah yang diangkat adalah bagaimana problematik penerapan perjanjian luar angkasa *Outer Space Treaty* terhadap penempatan satelit *Malligyong-1* di luar angkasa, kemudian posisi hukum Korea Utara sebagai negara non-pihak terhadap OST 1967, serta bagaimana pelanggaran tersebut ditinjau dari norma *Ius Cogens* yang bersifat mengikat secara universal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan dianalisis secara kualitatif melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas militer Korea Utara melalui satelit *Malligyong-1* bertentangan dengan semangat dan norma dasar OST 1967, khususnya pada Preamble perjanjian Luar Angkasa 1967, Pasal 1 dan Pasal 4, yang meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan larangan terhadap aktivitas satelit mata-mata, namun secara implisit mengandung prinsip hukum internasional yang bersifat mengikat secara moral dan hukum. Penegakan sanksi terhadap Korea Utara masih menjadi kendala karena tidak adanya mekanisme sanksi langsung dalam OST, serta pengaruh politik global yang mempengaruhi pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya amandemen terhadap pasal-pasal dalam OST yang menimbulkan multitafsir, serta perlunya penguatan norma internasional yang mengatur keterlibatan negara non-pihak dalam aktivitas luar angkasa untuk memastikan penggunaan ruang angkasa tetap dalam koridor damai, transparan, dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Outer Space Treaty*, Problematik Yuridis, *Malligyong-1*, *Ius Cogens*, *Common Heritage of Mankind*, Korea Utara

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan Kepada Tuhan Yesus yang Maha Esa dan Bunda Maria Karena atas rahmat, bimbingan dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“Problematis Yuridis Penerapan Perjanjian Luar Angkasa *Outer Space Treaty* 1967 Terhadap Penempatan Satelit *Malligyong -1* Korea Utara di Luar Angkasa”** dengan baik. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini penulis masih mengalami banyak kendala atau hambatan dalam hal material maupun finansial serta keterbatasan pengetahuan dalam penyempurnaan tulisan ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih yang berlimpah kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Unwira.
2. Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Penilai I, Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H yang memberikan ijin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar memberikan arahan, motivasi bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum , Bapak Benediktus Peter lay, S.H., M.H.

4. Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II, Br. Yohanes Arman, SVD., S.H., M.H yang telah memotivasi, memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Wakil Ketua Program Studi Hukum sekaligus Dosen Penilai II, Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo., S.H., M.H yang telah memotivasi, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I, yang telah memotivasi, memberikan arahan dan masukan, serta membagi waktu membimbing penulis dalam semua proses untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis ini.
8. Staf tata usaha Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

10. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

10 Juli 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....    | i   |
| <b>MOTTO</b> .....                        | ii  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                  | iii |
| <b>Abstrak</b> .....                      | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....               | v   |
| <b>BAB I</b> .....                        | 1   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                  | 1   |
| 1.1    Latar Belakang.....                | 1   |
| 1.2    Rumusan Masalah.....               | 10  |
| 1.3    Tujuan.....                        | 10  |
| 1.4    Manfaat.....                       | 11  |
| <b>BAB II</b> .....                       | 12  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....             | 12  |
| 2.1.    Landasan Teori.....               | 12  |
| 2.2.    Landasan Konseptual.....          | 17  |
| 2.3.    Kerangka Berpikir.....            | 24  |
| <b>BAB III</b> .....                      | 25  |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....            | 25  |
| 3.1.    Jenis Penelitian.....             | 25  |
| 3.2.    Metode Pendekatan.....            | 26  |
| 3.1.    Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 26  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.                                                                                                                                                                   | Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                                                                                                                                                | 27        |
| 3.3.                                                                                                                                                                   | Metode Analisa Bahan Hukum.....                                                                                                                                                                                                                    | 27        |
| 3.4.                                                                                                                                                                   | Aspek- Aspek yang Diteliti .....                                                                                                                                                                                                                   | 28        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> |
| <b>PROBLEMATIK YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN LUAR ANGKASA<br/>OUTER SPACE TREATY 1967 TERHADAP PENEMPATAN SATELIT<br/>MALLIGYONG-1 KOREA UTARA DI LUAR ANGKASA.....</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29</b> |
| 4.1                                                                                                                                                                    | <i>Outer Space Treaty 1967</i> .....                                                                                                                                                                                                               | 29        |
| 4.2                                                                                                                                                                    | Interpretasi perjanjian Luar angkasa pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 4 ayat<br>1 dan 2 dalam <i>The Outer Space Treaty 1967</i> .....                                                                                                                | 30        |
| 4.3                                                                                                                                                                    | Identifikasi Kasus Penempatan Satelit <i>Malligyong-1</i> Milik Korea Utara<br>dan Tujuan Penempatan satelit <i>Malligyong-1</i> di Luar angkasa .....                                                                                             | 38        |
| 4.4                                                                                                                                                                    | Problematis Yuridis Penerapan <i>Outer Space Treaty 1967</i> Terhadap<br>Penempatan Satelit <i>Malligyong-1</i> Milik Korea Utara di Luar Angkasa,<br>kaitannya dengan norma <i>Ius Cogens</i> dan <i>Common Heritage Of Mankind</i><br>44         |           |
| 4.5                                                                                                                                                                    | Penegakan Sanksi Terhadap Negara Non-Pihak Perjanjian Internasional<br>Terhadap Ketentuan Norma <i>Ius Cogens</i> yang Secara Implisit Mengikatnya<br>Sebagai Sanksi Terhadap Pelanggar dalam Melakukan Aktivitas Militer di<br>Luar Angkasa ..... | 61        |
| 4.6                                                                                                                                                                    | Urgensi Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Luar Angkasa, Sebagai<br>Bentuk Keterlibatan Komunitas Internasional Menanggulangi Pelanggaran<br>terhadap Penyalagunaan Ruang Angkasa.....                                                    | 71        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>77</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>77</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>80</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>81</b> |